



**PUTUSAN**  
**Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Psw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : **ABDUL LATIF HABA;**
2. Tempat lahir : Kasipute;
3. Umur/ tanggal lahir : 68 Tahun/ 1 Juli 1954;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Lauru, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada La Ode Ahmad Faisal, S.H., Advokat berkantor pada "Law Office LAF & Partners" beralamat di Jl. D.I. Panjaitan, Komp. Bukit Baringeng Permai Blok C6, Kel. Wundudopi, Kec. Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo dengan Nomor: 30/SK/HK/05/2023/PN Psw. tanggal 25 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

**Melawan**

**KEPALA KEPOLISIAN RESOR BOMBANA**, yang beralamat di Jl. Tompo Batu Nomor 1, Kelurahan Lameroro, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kombespol La Ode Proyek, S.H., M.H. selaku Kepala Bidang Hukum Polda Sultra, Ipda Muhammad Rijal, S.H., M.H. selaku PS Paur Banhatkum Bidkum Polda Sultra, Ipda La Ode Sarman, S.H. selaku Pamin 1 Subbagrenmin Bidkum Polda Sultra, Aiptu Mulyadi, S.H. selaku PS Paur Rapkum Bidkum Polda Sultra dan Penda Muhamad Iqbal, S.Kom., S.H. selaku Bhayangkara Penyelia Bidkum Polda Sultra seluruhnya berkedudukan di Kantor Bidang Hukum, Lantai 2 Gedung Utama Polda Sultra, Jalan Haluoleo Nomor 1, Kota Kendari berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Juni 2023 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo dengan Nomor:

*Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Psw.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32/SK/HK/06/2023/PN Psw. tanggal 12 Juni 2023; dan kepada AKP Muh. Nur Sultan, S.H. selaku Kasat Reskrim Polres Bombana, Bripka Jainuddin, S.H., M.H. selaku PS Kanit III Sat Reskrim Polres Bombana dan Bripka Jumaddin, S.H., M.H. selaku BA Satreskrim Polres Bombana seluruhnya berkedudukan di Kantor Polres Bombana, Jalan Tompo Batu No. 1, Kelurahan Lameroro, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Mei 2023 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo dengan Nomor: 36/SK/HK/06/2023/PN Psw. tanggal 12 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Psw tanggal 25 Mei 2023 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mencermati dan memeriksa Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Pasarwajo;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 24 Mei 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo register Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Psw tanggal 25 Mei 2023, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

## I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

- a. Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme control terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Psw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka;

- b. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 angka 10 menyatakan :

*Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:*

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihaklain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

- c. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagai mana yang diatur dalam Pasal 77 KUHP diantaranya adalah:

*Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:*

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahana, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

- d. Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHP, sering terjadi tidak menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan Hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui praperadilan dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik system hukum dinegara manapun apalagi didalam system hukum *common law*, yang telah

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Psw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjo disebut “terobosan hukum” (*legal-breakthrough*) atau hukum yang prorakyat (hukum progresif) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normative yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (*values*) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini;

- e. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut :

1. Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang No. 01/Pid.Prap/2011/PN.BKY tanggal 18 Mei 2011;
2. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/PID/2011 tanggal 17 Januari 2012;
3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 27 November 2012;
4. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2015;
5. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 36/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015;
6. Putusan Pengadilan Negeri Kendari No. 4/Pid.Pra/2020/PN tanggal Kdi 6 November 2020;
7. Dan lain sebagainya;

- f. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut:

*Mengadili,*

*Menyatakan:*

1. *Mengabulkan permohonan untuk sebagian :*

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Psw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- [dst]
- [dst]
- Pasal 77 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan Penyitaan;
- Pasal 77 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

g. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat di perdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap sejak diucapkan.

## II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

### 1. TIDAK PROSEDURAL ATAS PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN ATAS DIRI PEMOHON

1. Bahwa perkara ini berawal dari Laporan Polisi No. 459/X/2016/SPKT Polda Sultra tanggal 27 Oktober 2016;
2. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2022 Termohon menyurati Termohon untuk datang ke Polres Bombana guna dimintai keterangan klarifikasi pada tanggal 12 Agustus 2022;
3. Bahwa pada tanggal 25 November 2022 Termohon mengeluarkan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bombana;
4. Bahwa pada tanggal 26 November 2022 Termohon melayangkan Surat Panggilan Kepada Pemohon, untuk dimintai keterangan pada tanggal 29 November 2022 selaku saksi;

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Psw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2023 Termohon melayangkan Surat Panggilan kepada Pemohon untuk dimintai keterangan selaku tersangka pada tanggal 01 April 2023;
6. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2023 Termohon mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Lanjutan ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Bombana;
7. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2023 Termohon menyampaikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan kepada Pemohon;
8. Bahwa pada tanggal 10 April 2023 Termohon melayangkan Surat Panggilan kepada Pemohon untuk datang diperiksa pada tanggal 13 April 2023 sebagai tersangka;
9. Bahwa Pemohon menerima Surat Penetapan Tersangka tertanggal 28 Maret 2022, yang disampaikan oleh Termohon melalui penyidik pada tanggal 29 Maret 2023 dan diterima langsung oleh anak Pemohon yang bernama Aswar;
10. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2022, Termohon melalui penyidik telah melakukan penyitaan Surat Keterangan Tanah tertanggal 1 Januari 1961 dengan tidak procedural yakni tanpa ada surat izin penyitaan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri Pasarwajo;
11. Bahwa tindak lanjut dari penyitaan surat tersebut, kemudian Penyidik melakukan pengiriman Surat Keterangan Tanah tertanggal 1 Januari 1961 tersebut untuk dilakukan uji forensic di lembaga yang berwenang, dengan tidak mengundang Pemohon atau keluarga Pemohon guna menyaksikan proses penyegelan surat *a quo* sebelum dikirim ketempat uji forensic;
12. Bahwa apabila mengacu kepada Surat Penetapan Tersangka tertanggal 28 Maret 2022, yang disampaikan oleh Termohon pada tanggal 29 Maret 2023 dan diterima langsung oleh anak Pemohon yang bernama Aswar, maka sebelumnya tidak pernah ada surat perintah penyelidikan maupun penyidikan kepada Pemohon. Sebab Surat Perintah Penyidikan baru dikeluarkan oleh Termohon pada tanggal 21 November 2022 dan Surat Perintah Penyelidikan pada tanggal 22 Juli 2022. Padahal sesuai Pasal 1 angka 1 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Termohon memiliki tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan;
13. Bahwa hal itu senada dengan penyelidikan dan penyidikan, menurut Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Pembahasan*

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Psw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Permasalahan dan Penerapan KUHAP:* Penyidikan dan Penuntutan (hal. 101), menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHAP, "penyelidikan" merupakan tindakan tahap pertama permulaan "penyidikan". Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi "penyidikan". Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari pada fungsi yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum;

14. Lebih lanjut, Yahya Harahap menyatakan bahwa jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyelidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan "bukti permulaan" atau "bukti yang cukup" agar dapat dilakukan tindak lanjut penyelidikan. Penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian "tindak pengusutan" sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana;
15. Bahwa sesuai ketentuan yang berlaku dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah mengatur alur dan proses hingga seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka yang dalam hal ini harus dilalui dengan adanya tahapan penyelidikan yang dilakukan oleh Penyelidik dan tahapan Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik;
16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyatakan Penyelidikan adalah serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang;
17. Bahwa dari ketentuan tersebut di atas dapatlah diartikan jika tindakan yang dilakukan oleh Penyelidik barulah sebatas untuk menentukan ada atau tidaknya tindak pidana dari suatu kejadian atau peristiwa tersebut dan belumlah sampai kepada penentuan siapa yang menjadi

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Psw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangkanya dimana obyek yang dicari dalam proses penyelidikan adalah mengenai tindak pidana;

18. Bahwa tahapan-tahapan yang dilakukan oleh pihak penyidik sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka yaitu tahap pertama diawali dengan tahap penyelidikan, dalam tahap penyelidikan ini adalah mengumpulkan bukti-bukti guna menentukan apakah peristiwa yang dilaporkan ini adalah merupakan perbuatan pidana atau bukan, bukti-bukti disini bisa berupa keterangan saksi-saksi yang dapat membuktikan apakah ada peristiwa pidana atau tidak, bukti surat dan ketika proses penyidikan berlangsung, maka secara tidak langsung sudah ditemukan diantara saksi-saksi yang sudah diperiksa siapa gerangan yang berpotensi tingkatan statusnya jadi tersangka, jadi penyidik sudah mengetahui siapa yang akan jadi tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan relevan;
19. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dinyatakan Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya;
20. Bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah ditarik suatu makna yaitu dalam melakukan penyidikan tersebut penyidik haruslah terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan dari bukti-bukti yang dikumpulkan tersebut barulah kemudian ditetapkan tersangkanya;
21. Bahwa sedangkan pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyebutkan, tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;
22. Bahwa dari kedua ketentuan tersebut diatas yaitu dalam pasal 1 angka 2 dan angka 14 tersebut terselip makna jika di dalam melakukan penetapan tersangka maka penyidik haruslah memperoleh terlebih dahulu adanya bukti lalu kemudian menetapkan tersangkanya, sedangkan berkenaan bukti yang dimaksud tersebut terlihat dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Psw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang menyebutkan yang merupakan alat bukti yang sah adalah:

- Keterangan saksi;
- Keterangan Ahli;
- Surat;
- Petunjuk;
- Keterangan terdakwa;

23. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan bukti-bukti yang sah tersebut dikaitkan dengan proses penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon maka didapat fakta bahwa Termohon belum pernah Mengeluarkan Surat Penyidikan kepada Pemohon untuk mengetahui apakah ada bukti-bukti yang bisa dikumpulkan untuk membuat terang peran dari Pemohon apakah benar Pemohon telah melakukan Perbuatan pidana atau tidak;

24. Yahya Harahap (Ibid, hal. 102) juga mengatakan bahwa jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan;

25. Bahwa Dengan demikian jelas dan terang berdasarkan uraian singkat diatas, kegiatan penetapan tersangka terhadap diri Pemohon sangat dipaksakan dan tergesa-gesa serta tidak prosedural;

26. Bahwa Berkenaan dengan Penetapan Tersangka kepada Pemohon yang dikeluarkan oleh Termohon tertanggal 28 Maret 2022 adalah cacat procedural, sebab tidak di dahului dengan proses penyelidikan dan penyidikan. Untuk diketahui Termohon dalam menerbitkan Surat Perintah Penyidikan dan penyelidikan setelah adanya penetapan Pemohon sebagai tersangka, yakni Surat perintah penyidikan pada tanggal 21 November 2022 dan Surat Perintah Penyelidikan pada tanggal 22 Juli 2022. Sehingga menurut hukum penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon kepada diri Pemohon adalah tidak sah dan cacat hukum, untuk itu harus dibatalkan;

## 2. TERMOHON TIDAK CUKUP BUKTI DALAM MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Psw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon dalam menetapkan tersangka dalam dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP oleh Termohon kepada Pemohon tidak berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang cukup dan relevan;
  2. Bahwa dilain pihak alat bukti hanya berdasarkan pada Keterangan Saksi-saksi yang tidak mengetahui persis peristiwa pidana yang dituduhkan kepada Pemohon, sebab para saksi tidak pernah mendengar sendiri, melihat sendiri dan mengalami sendiri peristiwa pidana yang dituduhkan kepada Pemohon;
  3. Bahwa berdasar pada Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara 21/PUU-XII/2014 Frasa "Bukti Permulaan", Frasa "Bukti Permulaan Yang Cukup" dan "Bukti Yang Cukup" dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan harus dimaknai sebagai "minimal 2 alat bukti" sesuai dengan Pasal 184 KUHAP;
  4. Bahwa berdasar pada argument-argument sebelumnya, maka Pemohon ragu terhadap terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang dimiliki oleh Termohon dalam hal menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP oleh Termohon kepada Pemohon, mengingat dalam pemeriksaan, Termohon selalu mendasarkan pada alat bukti yang tidak mempunyai kualitas sebagai alat bukti;
  5. Berdasar pada uraian diatas, maka tindakan Pemohon yang tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara 21/PUU-XII/2014, maka dapat dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar atas Hukum.
3. FAKTA-FAKTA HUKUM
1. Bahwa berdasarkan surat kuasa ahli waris I HABA (orang tua Pemohon) lainnya pada tanggal 08 Januari 2009, Pemohon bersepakat membuat Perjanjian Pembagian Hasil Pertambangan dengan PT. Panca Logam Makmur, yang tertuang dalam surat Perjanjian Bagi Hasil yang telah di waarmerking Nomor: 02/W/II/2009, dibukukan dan didaftarkan pada tanggal 03 Februari 2009 di kantor Notaris Mohammad Nurung, yang berkedudukan di Bombana;

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Psw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum perjanjian bagi hasil ditandatangani oleh Pemohon dan PT. Panca Logam Makmur, oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor. 307 Tahun 2008, Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Tanah Lokasi Tambang Emas Dalam Wilayah Kabupaten Bombana, terlebih dahulu melakukan Verifikasi terhadap tanah warisan milik I HABA;
3. Bahwa sebagaimana hasil verifikasi tersebut, membuktikan bahwa lahan seluas 12 KM persegi yang akan ditambang oleh oleh PT. Panca Logam Makmur adalah benar hak milik almarhum I HABA atau orang tua Pemohon (pihak pertama dalam perjanjian *a quo*). serta memiliki kandungan emas;
4. Bahwa dalam perjalanannya pembayaran Pembagian Hasil Penambangan yang dilakukan oleh PT. Panca Logam Makmur kepada Pemohon hanya berlangsung dari bulan Agustus 2009 Sampai dengan bulan Maret 2015;
5. Bahwa atas kemurahan hati dari ABDUL LATIF HABA (pemohon praperadilan) memberikan sebagian hasil pembagian penambangan setiap bulannya kepada saudara ALFIAN PIMPI mewakili rumpun keluarga besarnya Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), sampai bulan Maret 2012;
6. Bahwa oleh karena sejak April 2012 ABDUL LATIF HABA menghentikan pemberian sebagian dari pembagian hasil pertambangan kepada rumpun keluarga ALFIAN PIMPIE, maka pada tahun 2013 saudara ALFIAN PIMPIE melaporkan ABDUL LATIF HABA (Pemohon dalam praperadilan *a quo*) di Polres Bombana dengan tuduhan penggelapan, dan pada akhirnya berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor. 268/Pid.B/2015/PN.Bau-Bau Majelis Hakim memberi putusan Onslag, sebab perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;
7. Bahwa pasca putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau tersebut, sampai saat ini ALFIAN I PIMPI belum dapat membuktikan haknya atas Pembagian Hasil Pertambangan tersebut. Begitu pula tentang haknya terhadap tanah objek dalam perjanjian pembagian hasil *a quo*;
8. Bahwa tiba-tiba pada tanggal 1 Juli 2015 tanpa sepengetahuan dan izin dari Pemohon, saudara ALFIAN PIMPIE membuat perjanjian baru bersama PT. Panca Logam Makmur dengan alasan melanjutkan perjanjian dari ABDUL LATIF HABA (pemohon dalam praperadilan ini);

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Psw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2022 ABDUL LATIF HABA (Pemohon Praperadilan *a quo*) mengajukan gugatan wanprestasi terhadap PT. Panca Logam Makmur dengan registrasi perkara nomor. 23/Pdt.G/2022/PN.Kdi, dan pada tanggal 14 September 2022 telah diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat Abdul Latif Haba kemudian dikuatkan kembali oleh putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara;
10. Bahwa dalam perkara perdata Nomor. 23/Pdt.G/2022/PN.Kdi *a quo*, pihak tergugat PT. Panca Logam Makmur mengajukan permohonan agar Majelis Hakim menarik saudara ALFIAN sebagai pihak, namun menurut Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya menyatakan “tidak relevan untuk menarik ALFIAN sebagai pihak dalam perkara *a quo*” sehingga permohonan tersebut dikesampingkan oleh Majelis Hakim. Sehingga dengan ditolaknya permohonan Tergugat untuk menarik ALFIAN sebagai pihak dalam perkara tersebut, membuktikan bahwa saudara ALFIAN tidak mempunyai kepentingan terhadap perkara *a quo*;
11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:
  - Bahwa dalam Perjanjian Pembagian Hasil Pertambangan tertanggal 08 Januari 2009, tidak ada satu pasal pun yang memuat jika objek yang diperjanjikan adalah Surat Keterangan Tanah tertanggal 1 Januari 1961 yang menjadi barang bukti dalam perkara *a quo*;
  - Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap, menunjukan bahwa benar objek Surat Keterangan Tanah tertanggal 1 Januari 1961 adalah benar milik almarhum I HABA (orang tua pemohon);
  - Bahwa ALFIAN tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing sebagai pihak pelapor dalam perkara pidana *a quo*. Sehingga patut dipertanyakan kerugian apa yang dialami oleh saudara Alfian sebenarnya.....?
  - Bahwa ALFIAN sebagai pihak pelapor dalam perkara *a quo* seharusnya, membuktikan hak nya terlebih dahulu secara perdata;
  - Bahwa Kewenangan menuntut dalam perkara *a quo* telah daluwarsa 14 tahun, terhitung sejak penandatanganan perjanjian pembagian hasil pertambangan tanggal 08 Januari 2009, antara Abdul Latif Haba dengan PT. Panca Logam Makmur. Sebab

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Psw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan fakta hukum yang terungkap, sejak awal saudara Alfian sebagai pelapor turut menikmati pembayaran pembagian hasil pertambangan tersebut;

- Bahwa saudara Alfian terbukti turut menikmati hasil pembayaran pembagian hasil pertambangan dari Pemohon;
- Bahwa Surat Keterangan Tanah tertanggal 1 Januari 1961 yang menjadi barang bukti dalam perkara ini, belum pernah dimohonkan untuk dibatalkan baik di Pengadilan Umum maupun Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa, terlihat sangat jelas kalau proses penyidikan dalam perkara ini sangat dangkal dan tidak komprehensif (tidak tuntas). Sehingga dalam prosesnya terkesan tergesa-gesa untuk menaikkan status Pemohon menjadi tersangka. Dengan demikian secara materiil status Pemohon sebagai tersangka masih sangat prematur;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pemohon tidak dapat dikenakan Pasal-Pasal dugaan Pemalsuan Surat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebab menurut komposisi alat bukti dan dikaitkan dengan komposisi keterangan para saksi, maka niat jahat (mensrea) dalam pasal yang disangkakan kepada Pemohon tidak terbukti sama sekali;

**4. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM**

1. Indonesia adalah Negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) sehingga azas hukum *presumption of innocence* atau azas preduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, negarapun telah menuangkan itu ke dalam Konstitusinya (UUD 1945 pasal 1 ayat 3) yang berbunyi "Negara Indoneisa adalah Negara Hukum, artinya kita semua tunduk terhadap Hukum dan HAM serta mesti terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan Hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan Hukum dan HAM tersebut. Maka Negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukum nya untuk menyelesaikan;
2. Bahwa sudah umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Psw.





tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semenjak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati;

3. Bahwa dalam hukum administrasi Negara Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan Penyalahgunaan Wewenang. Yang dimaksud dengan Penyalahgunaan Wewenang meliputi melampaui wewenang, mencampuradukan wewenang dan bertindak sewenang-wenang. Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu. Mencampuradukan kewenangan dimana asas tersebut merupakan petunjuk bahwa "pejabat pemerintah atau alat administrasi Negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain". Menurut Sjachran Basah "*abus de droit*" (tindakan sewenang-wenang), yaitu *perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan diluar lingkungan ketentuan perundang-undangan*. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialisasi);
4. Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penyalahgunaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang juga telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebut tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi:

- Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
- Dibuat sesuai prosedur; dan
- Substansi yang sesuai dengan object Keputusan

Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapan tersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan A Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

- “Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah”;
- Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan;

6. Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang Tidak Sah dan dapat dibatalkan menurut Hukum.

## III. PENUTUPAN

Berdasarkan pada argument dan fakta-fakta yuridis diatas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Psw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan diterima permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dengan dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP oleh Termohon selaku Kepala Kepolisian Resor Bombana adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum oleh karenanya penetapan Tersangka A Quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan Tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon;
5. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Pemohon sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara A Quo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa Permohonan A Quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tanggal 5 Juni 2023 untuk Pemohon hadir Kuasanya La Ode Ahmad Faisal, S.H. sedangkan untuk Termohon tidak hadir dengan alasan Termohon masih berkoordinasi dengan Kepala Bidang Hukum Polda Sutra dalam hal pemberian bantuan hukum untuk Termohon berdasarkan surat dari Kepolisian Resor Bombana Nomor B/171/V/HUK.12.1/2023 tanggal 30 Mei 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, Hakim memerintahkan dengan memanggil Kembali Termohon supaya hadir pada persidangan berikutnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal tanggal 12 Juni 2023, untuk Pemohon hadir Kuasanya sedangkan untuk Termohon hadir Kuasanya pula;

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Psw.



Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

Bahwa setelah Termohon menelaah Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon, dengan ini Termohon menyatakan menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali terhadap dalil-dalil permohonan yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;

Bahwa penolakan Termohon tersebut didasarkan pada fakta-fakta dan argumentasi yuridis yang diuraikan di bawah ini:

**TENTANG PERMOHONAN PRAPERADILAN PEMOHON DINYATAKAN GUGUR**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP disebutkan “Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 ditentukan bahwa dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur”. Bahwa kemudian, makna “*suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri*” ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 yang memutuskan bahwa batas waktu perkara praperadilan dinyatakan gugur adalah saat telah digelar sidang pertama terhadap perkara pokok atas nama Terdakwa atau Pemohon;

Selain itu juga, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan disebutkan “*Dalam perkara tindak pidana, sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima oleh pengadilan serta merta menggugurkan pemeriksaan praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) KUHP, karena sejak dilimpahkan perkara pokok ke pengadilan, status tersangka beralih menjadi terdakwa, status penahanannya beralih menjadi wewenang hakim. Dalam hal Hakim Praperadilan tetap memutus dan mengabulkan permohonan, putusan tersebut tidak menghentikan pemeriksaan pokok perkara*”;

Merujuk ketentuan di atas, senyatanya perkara pokok atas nama Pemohon ABDUL LATIF HABA telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Pasarwajo dengan nomor perkara: 71/Pid.B/2023/PN Psw dan akan digelar

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Psw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang pertama pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 dengan agenda sidang yaitu Sidang Pertama (Pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum). Oleh karena itu, maka sangat beralasan hukum apabila pemeriksaan perkara *a quo* tidak dilanjutkan dan menetapkan bahwa Permohonan Praperadilan Pemohon Gugur;

## A. DALAM EKSEPSI

### TENTANG PERMOHONAN PEMOHON KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

Permohonan Pemohon kurang pihak sebab berkas perkara Tersangka *in casu* Pemohon telah dilimpah oleh Termohon kepada pihak Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bombana dan sudah dinyatakan lengkap (P-21). Selain secara administratif, Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti (Tahap II) juga telah diserahkan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bombana pada tanggal 30 Mei 2023, hal mana juga telah diketahui dan disampaikan langsung oleh Kuasa Hukum Pemohon dalam persidangan perkara *a quo* tertanggal 12 Juni 2023, sehingga tugas dan tanggung jawab sepenuhnya telah beralih dari Termohon kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bombana. Oleh karena Pemohon tidak melibatkan pihak Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bombana sebagai Termohon atau Turut Termohon, maka permohonan Pemohon menjadi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

## B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa dalil-dalil pada eksepsi di atas menjadi satu kesatuan dan mohon dianggap diambil alih sebagai dalil pada Bagian Pokok Perkara di bawah ini sejauh ada relevansinya.

### 1. TENTANG TIDAK PROSEDURAL ATAS PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN ATAS DIRI PEMOHON

Dalil permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon pada pokoknya yaitu:

- Bahwa perkara ini berawal dari Laporan Polisi No. 459/X/2016/SPKT Polda Sultra tanggal 27 Oktober 2016;
- Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2022 Termohon menyurati Pemohon untuk datang ke Polres Bombana guna dimintai keterangan klarifikasi pada tanggal 12 Agustus 2022;
- Bahwa pada tanggal 25 November 2022 Termohon mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bombana;

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Psw.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 26 November 2022 Termohon mengirimkan Surat Panggilan kepada Pemohon untuk dimintai keterangan sebagai saksi pada tanggal 29 November 2022;
- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2023 Termohon melayangkan Surat Panggilan kepada Pemohon untuk dimintai keterangan selaku Tersangka pada tanggal 01 April 2023;
- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2023 Termohon menyampaikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan kepada Pemohon;
- Bahwa pada tanggal 10 April 2023 Termohon mengirimkan Surat Panggilan kepada Pemohon untuk datang diperiksa pada tanggal 13 April 2023 sebagai Tersangka;
- Bahwa Pemohon menerima Surat Penetapan Tersangka tertanggal 28 Maret 2022 yang disampaikan oleh Termohon melalui Penyidik pada tanggal 29 Maret 2023 dan diterima langsung oleh anak Pemohon bernama Aswar;
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2022, Termohon melalui Penyidik telah melakukan penyitaan Surat Keterangan Tanah tertanggal 1 Juli 1961 dengan tidak prosedural yakni tanpa ada surat izin penyitaan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri Pasarwajo dan mengirimkan Surat Keterangan Tanah tersebut untuk dilakukan uji forensik pada lembaga yang berwenang dengan tidak mengundang Pemohon atau keluarga Pemohon guna menyaksikan proses penyegelan surat a quo sebelum dikirim ketempat uji forensik;
- Bahwa berkenaan dengan Penetapan Tersangka kepada Pemohon yang dikeluarkan oleh Termohon tertanggal 28 Maret 2022 adalah cacat prosedural sebab tidak didahului dengan proses penyelidikan dan penyidikan. Untuk diketahui Termohon dalam menerbitkan Surat Perintah Penyidikan dan Penyelidikan setelah adanya Penetapan Pemohon sebagai tersangka, yakni Surat Perintah Penyidikan pada tanggal 21 November 2022 dan Surat Perintah Penyelidikan pada tanggal 22 Juli 2022, sehingga menurut hukum penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon kepada diri Pemohon adalah tidak sah dan cacat hukum, untuk itu harus dibatalkan;

*Dalil-dalil permohonan tersebut adalah tidak benar, mengada-ada, tidak beralasan, dan tidak berdasarkan hukum. Terhadap dalil-dalil tersebut, Termohon memberikan jawaban/tanggapan sebagai berikut:*

*Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Psw.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon menyatakan menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali terhadap dalil-dalil permohonan yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
- Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP yang menyatakan bahwa *"Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini"*. Dari pengertian ini, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir suatu proses penyelidikan yaitu untuk menentukan suatu perbuatan adalah *tindak pidana* atau *bukan tindak pidana*;
- Bahwa adapun petunjuk pelaksanaan mengenai proses penyelidikan tindak pidana diatur secara teknis dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (selanjutnya disebut Perkap No. 6/2019);
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perkap No. 6/2019, proses Penyelidikan dilakukan berdasarkan laporan/pengaduan dan Surat Perintah Penyelidikan. Kegiatan penyelidikan dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti: Pengolahan TKP; Pengamatan (*observasi*); Wawancara (*interview*); Pembuntutan (*surveillance*); Penyamaran (*undercover*); Pembelian Terselubung (*undercover buy*); Penyerahan Di Bawah Pengawasan (*control delivery*); Pelacakan (*tracking*); dan/atau Penelitian dan Analisis Dokumen. Kegiatan tersebut dapat bersifat kumulatif maupun fakultatif, artinya dapat dilakukan seluruhnya ataupun sebagian tergantung strategi yang digunakan oleh penyelidik. Kemudian, yang menjadi sasaran penyelidikan meliputi:
  - a. orang;
  - b. benda atau barang;
  - c. tempat;
  - d. peristiwa/kejadian; dan/atau
  - e. kegiatan;
- Bahwa sebelum dilakukan penyelidikan, secara teknis penyelidik wajib membuat Rencana Penyelidikan yang diajukan kepada Penyidik. Kemudian setelah dilakukan proses penyelidikan, penyelidik wajib membuat Laporan Hasil Penyelidikan secara tertulis pada Penyidik yang ditandatangani oleh Ketua Tim Penyelidik. Adapun hasil penyelidikan yang telah dilaporkan, wajib dilaksanakan gelar perkara

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Psw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna menentukan apakah *peristiwa tersebut diduga tindak pidana atau bukan tindak pidana*. Apabila perbuatan tersebut masuk dalam kategori *tindak pidana*, maka proses dilanjutkan ke tahap penyidikan. Sebaliknya, apabila *bukan tindak pidana* maka proses dihentikan melalui penghentian penyelidikan;

- Bahwa dalam perkara *a quo*, Termohon menerima limpahan perkara dari Direktorat Kriminal Umum Polda Sultra dengan Laporan Polisi No. Pol.: LP/459/X/2016/SPKT POLDA SULTRA, tanggal 27 Oktober 2016 yang dilaporkan oleh ALFIAN, S.H., Perihal Laporan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen, Termohon selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. LIDIK/30/XII/2016/Reskrim, tanggal 24 Desember 2016, dan pada tahun 2022 Termohon kembali menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor: SP. LIDIK/87/XII/2016/Reskrim, tanggal 22 Juli 2022, selanjutnya Termohon membuat Rencana Penyidikan Nomor: R/87.b/Ren.Lidik/VII/2022//Reskrim yang dibuat dan ditandatangani oleh BRIPKA JAINUDDIN, S.H., M.H. selaku Kanit I Reskrim Polres Bombana dan diketahui oleh Kasat Reskrim AKP MUH. NUR SULTAN, S.H. tanggal 22 Juli 2022;
- Bahwa setelah menerima Surat Perintah Penyidikan di atas, Tim Penyelidik melakukan serangkaian kegiatan Penyelidikan dengan cara *mewawancarai* 9 (sembilan) orang Saksi, di antaranya adalah Saksi ALFIAN PIMPIE, S.H., M.A.P. bin I PIMPIE, saksi ACHMAD N., S.E. bin MASILA saksi SIRMAN TOMBO bin TOMBO. Hasil penyelidikan yang dilakukan kemudian dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan tertanggal 16 November 2022 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Penyelidik JUMADDIN, S.H., M.H., kemudian diajukan kepada Kasat Reskrim Polres Bombana AKP MUH. NUR SULTAN, S.H. untuk diketahui;
- Bahwa selanjutnya, Termohon melakukan Gelar Perkara sebagaimana termuat dalam Notulen Gelar Perkara tanggal 18 November 2022, yang dipimpin oleh AKP MUH. NUR SULTAN, S.H. selaku Kasat Reskrim dan dihadiri oleh JUMADDIN, S.H., M.H. selaku Notulen Gelar, AKP SILFANUS SOLO, S.H., BRIPTU ARDIN, BRIGADIR EDY DWI, BRIPTU RIDWAN, AIPTU ERLAN, S.H., BRIPKA ANDI RUSDIANIS, BRIGADIR IRHAM, S.H., dan BRIPKA JAINUDDIN, S.H., M.H. untuk menentukan status peristiwa tersebut. Pelaksanaan Gelar

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Psw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkara Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat sehubungan dengan Laporan Polisi No. Pol.: LP/459/X/2016/SPKT POLDA SULTRA, tanggal 27 Oktober 2016, disimpulkan sebagai *tindak pidana* sehingga perkara tersebut ditingkatkan statusnya ke tahap penyidikan;

- Bahwa setelah perkara *a quo* ditingkatkan ke tahap penyidikan, selanjutnya Termohon membuat Rencana Penyidikan tertanggal 21 November 2022 sebagai kerangka acuan kerja dalam tahap penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin. Sidik/51/XI/2022/Reskrim tertanggal 21 November 2022 dan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin Gas/51.b/XI/2022/Reskrim;
- Bahwa Termohon juga telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: B/45/XI/2022/Reskrim tanggal 25 November 2022 yang dikirimkan ke Kepala Kejaksaan Negeri Bombana selaku Penuntut Umum dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo, Pelapor dan Terlapor;
- Bahwa setelah dilakukan serangkaian tindakan penyidikan oleh Termohon, selanjutnya dilakukan Gelar Perkara pada tanggal 20 Maret 2023 bertempat di ruangan Kasat Reskrim Polres Bombana dalam rangka untuk menentukan apakah Pemohon dapat ditetapkan sebagai tersangka atau belum, dan berdasarkan hasil Gelar Perkara disimpulkan untuk “menetapkan Sdr. ABD. LATIF HABA dalam perkara dugaan tindak pidana pemalsuan surat berupa menggunakan surat palsu sebagaimana Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
- Bahwa Penetapan Tersangka atas diri Pemohon dituangkan dalam Surat Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/17/III/2023/Reskrim tertanggal 28 Maret 2023;
- Bahwa terkait dengan Surat Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/17/III/2023/Reskrim tertanggal 28 Maret 2022 yang diterima oleh Pemohon adalah murni kesalahan pengetikan (clerical error) yang seharusnya adalah tahun 2023 bukan tahun 2022;

Bahwa dengan memperhatikan secara saksama Nomor Surat Ketetapan dimaksud yaitu S.Tap/17/III/2023/Reskrim, maka sangat jelas bahwa:

- S.Tap merupakan singkatan dari Surat Ketetapan;
- Angka 17 merupakan nomor register pada tahun berjalan;
- Angka III merupakan bulan diterbitkannya;

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Psw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Angka 2023 merupakan tahun diterbitkan;
- Reskrim menandakan bahwa Satuan Reskrim yang membuat produk dimaksud.

Selain itu juga, dengan melihat dasar “memperhatikan” angka 2 yaitu Hasil Gelar Perkara tanggal 20 Maret 2023, maka dengan logika dan cara berfikir yang sehat, maka seharusnya Pemohon tidak perlu mencari-cari kesalahan dari kesalahan pengetikan tahun dimaksud karena pada prinsipnya hal tersebut sama sekali tidaklah mengubah isi dan pihak serta maksud dan tujuan surat dimaksud;

Bahwa dalam praktek peradilan perihal kesalahan penulisan angka, nama dan identitas seseorang atau surat dalam praktiknya sering kali terjadi sehingga selama kesalahan atau kekeliruan tersebut tidak merubah substansi atau makna apalagi kekeliruan tersebut disebabkan oleh kesalahan pengetikan atau *clerical error* maka hal tersebut tidaklah menyebabkan surat dimaksud menjadi batal atau tidak sah secara hukum, hal tersebut sebagaimana juga terjadi dalam Surat Permohonan Pemohon, diantaranya: adalah Posita angka 2 halaman 5 yang menyatakan: ...dst... *Termohon menyurati Termohon untuk... dst.*

Hal senada dalam praktek peradilan sudah pula pernah terjadi, baik dalam pemeriksaan perkara pidana maupun perkara perdata, sehingga *precedent* tersebut telah diperiksa dan diputus sebagaimana kekeliruan terjadi dalam dokumen surat dakwaan di mana atas *precedent* tersebut telah dijadikan yurisprudensi tetap dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1162 K/Pid/1986, begitupula dalam praktik perkara perdata sebagaimana dalam doktrin ahli bahwa kesalahan dalam penulisan nama dalam surat gugatan menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (hlm. 54), penulisan nama tidak boleh didekati secara sempit atau kaku (*strict law*) tetapi harus dengan lentur (*flexible*);

- Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian penyelidikan dan penyidikan di atas, maka sangat beralasan menurut hukum dalil-dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa adanya tindakan tidak prosedural dan cacat hukum atas proses penetapan Pemohon sebagai tersangka yang tidak didahului proses penyelidikan dan penyidikan patut dinyatakan ditolak;

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Psw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 2. TENTANG TERMOHON TIDAK CUKUP BUKTI DALAM MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA

Dalil permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon pada pokoknya yaitu:

- Bahwa Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, Termohon kepada Pemohon tidak berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang cukup dan relevan;
- Bahwa alat bukti yang digunakan oleh Termohon hanya berdasarkan pada keterangan Saksi-saksi yang tidak mengetahui persis peristiwa pidana yang dituduhkan kepada Pemohon, sebab para saksi tidak pernah mendengar sendiri, melihat sendiri, dan mengalami sendiri peristiwa pidana yang dituduhkan kepada Pemohon;
- Bahwa berdasar pada argumen-argumen tersebut, maka Pemohon ragu terhadap terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang dimiliki oleh Termohon dalam hal menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, mengingat dalam pemeriksaan, Termohon selalu mendasarkan pada alat bukti yang tidak mempunyai kualitas sebagai alat bukti;
- Bahwa berdasar pada uraian diatas, maka tindakan Pemohon yang tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara 21/PUU-XII/2014, maka dapat dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar atas Hukum;

Dalil-dalil permohonan tersebut adalah tidak benar, mengada-ada, tidak beralasan, dan tidak berdasarkan hukum. Terhadap dalil-dalil tersebut, Termohon memberikan jawaban/ tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon menyatakan menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali terhadap dalil-dalil permohonan yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHP, *Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.* Secara teoritis, tujuan utama penyidikan adalah untuk menemukan Tersangka. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHP, yang



dimaksud dengan Tersangka yaitu seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan *bukti permulaan* patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, yang dimaksud dengan *bukti permulaan* harus dimaknai sebagai minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP. Sehingga, untuk menetapkan seseorang menjadi Tersangka, penyidik dibebani kewajiban mencari serta mengumpulkan bukti-bukti, minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP;
- Bahwa bukti-bukti yang diperoleh oleh Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka seluruhnya melalui prosedur yang diatur dalam KUHP dan dapat dikualifikasi sebagai alat bukti yang sah sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 184 KUHP. Selain itu, Penetapan Tersangka yang didahului dengan dilakukannya Gelar Perkara sudah sejalan dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Perkap No. 6/2019;
- Bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka dalam tindak pidana *a quo* didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang diperoleh dari rangkaian penyelidikan dan penyidikan sehingga Termohon memperoleh dua alat bukti yang sah untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka. Hal tersebut tentunya sejalan dengan ketentuan *norma Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 5, Pasal 1 angka 14 KUHP dikorelasikan dengan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP*;
- Bahwa senyatanya Penetapan Pemohon sebagai Tersangka melalui Gelar Perkara di atas telah sesuai dengan ketentuan bukti permulaan yang cukup jika hal tersebut dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 183 KUHP tentang "*prinsip batas minimal pembuktian*" dan juga Pasal 184 KUHP tentang "*alat bukti yang sah*", dan prosedurnya pun telah sesuai dengan ketentuan dalam Perkap No. 6/2019;
- Bahwa terkait dengan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara *a quo*, pada Pembahasan sebelumnya TENTANG TIDAK PROSEDURAL ATAS PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN ATAS DIRI PEMOHON, Termohon telah menguraikan Tindakan Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon. Oleh karenanya, uraian sebelumnya sehubungan dengan proses penyelidikan hingga pelaksanaan gelar perkara peningkatan penetapan tersangka diambil alih dalam pokok permasalahan *a quo*;



➤ Bahwa adapun alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

➤ Bahwa dalam perkara *a quo*, alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang diperoleh oleh Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka setidaknya-tidaknya adalah:

a. Keterangan Saksi

Sebelum Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka, Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap 13 (tigas belas) orang saksi yang ada relevansinya dengan tindak pidana yang dilaporkan. Adapun saksi-saksi dimaksud di antaranya adalah Saksi ALFIAN PIMPIE, S.H., M.A.P., bin I PIMPIE, Saksi ACHMAD N., S.E. bin MASILA, Saksi SIRMAN TOMBO bin TOMBO, dan Saksi ABD. LATIF HABA bin IHABA (Pemohon) dalam kapasitas sebagai calon tersangka. Bahwa para Saksi tersebut telah diperiksa oleh Penyidik/Penyidik Pembantu sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan (2) Perkap No.6/2019 oleh karenanya Alat Bukti keterangan Saksi telah terpenuhi (Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Sumpah akan diajukan dalam agenda pembuktian);

b. Keterangan Ahli

Bahwa dalam perkara *a quo*, sebelum Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka, pada tanggal 8 Maret 2023, Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang Ahli Hukum Pidana sehubungan dengan pendapatnya terkait dengan tindak pidana yang dipersangkakan kepada Pemohon. Bahwa Ahli tersebut juga telah diperiksa oleh Penyidik/Penyidik Pembantu sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan (2) Perkap No.6/2019 oleh karenanya Alat Bukti keterangan Ahli telah terpenuhi (Berita Acara Pemeriksaan Ahli dan Berita Acara Sumpah serta dokumen lain terkait dengan kompetensi Ahli akan diajukan dalam agenda pembuktian).

c. Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salah satu bukti surat yang dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo* adalah Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4707/DTF/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022 yang diperoleh berdasarkan Surat Nomor: B/529/XII/2022 tanggal 17 Desember 2022 Perihal: Permintaan Secara Laboratoris barang bukti "Surat Keterangan tertanggal 1 Djanuari 1961";
- Bahwa sebelumnya "Surat Keterangan tertanggal 1 Djanuari 1961" telah dilakukan penyitaan, penyitaan mana telah sesuai dengan hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 38 ayat (2) KUHAP.

➤ Berdasarkan uraian di atas, maka dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon telah cukup bukti sehingga sangat beralasan menurut hukum dalil-dalil permohonan Pemohon dinyatakan ditolak;

### 3. FAKTA-FAKTA HUKUM

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon angka 3. FAKTA-FAKTA HUKUM, Termohon memberikan jawaban/ tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa dalil ketiga yang menjadi alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan praperadilan *a quo* yaitu: "Bahwa perbuatan Pemohon murni merupakan hubungan hukum keperdataan";
- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam BAB X bagian Kesatu, Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP, Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP tentang:
  - a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
  - b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
- Bahwa setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 pada hari Selasa tanggal 28 April 2015, di mana di dalam Putusannya Mahkamah Konstitusi telah memperluas ranah obyek praperadilan termasuk sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;
- Bahwa dalil Pemohon ini mengandung unsur materiil dari pokok perkara itu sendiri. Oleh karena dalil Pemohon ini telah memasuki ranah pembuktian pokok perkara, bukan lagi masuk ke dalam ranah

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Psw.



praperadilan yang mana dalil tersebut seharusnya diajukan dalam agenda eksepsi terhadap Dakwaan karena dalil tersebut masuk dalam Eksepsi atau Keberatan Dakwaan tidak dapat diterima sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP yang menyatakan "Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.";

- Bahwa dengan demikian maka dalil ketiga Pemohon ini haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum;

#### 4. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

Dalil permohonan praperadilan pada pokoknya yaitu:

- Bahwa bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi:

- *ditetapkan oleh pejabat yang berwenang*
- *dibuat sesuai prosedur; dan*
- *substansi yang sesuai dengan objek Keputusan*

Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan di atas, bahwa Penetapan Tersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan-perundang undangan yang berlaku;

- Bahwa sesuai dengan ulasan dalam alasan permohonan praperadilan *a quo* yang menurut Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka seyogyanya menurut pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “Keputusan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan keputusan tidak sah”;
- Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan keputusan yang batal atau dapat dibatalkan.

Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Hakim Pengadilan Negeri Bombana yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangka terhadap diri Pemohon dapat dinyatakan merupakan keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum;

Dalil-dalil permohonan tersebut adalah tidak benar, mengada-ada, tidak beralasan, dan tidak berdasarkan hukum. Terhadap dalil-dalil tersebut, Termohon memberikan jawaban/ tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon menyatakan menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali terhadap dalil-dalil permohonan yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
- Bahwa apa yang dilakukan oleh Termohon dalam melakukan proses penegakan hukum terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/459/X/2016/SPKT POLDA SULTRA, tanggal 27 Oktober 2016 yang dilaporkan oleh Sdr. ALFIAN, S.H. tentang dugaan tindak pidana PEMALSUAN DOKUMEN, melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak dapat dimaknai sebagai tindakan yang *unprocedural*;
- Bahwa apabila dihubungkan dengan syarat sahnya suatu Keputusan ditinjau dari aspek “ditetapkan oleh pejabat yang berwenang”, maka AKP MUH. NUR SULTAN, S.H., berdasarkan tugas dan jabatannya selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Bombana merupakan Pejabat Yang Sah dan Berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk menerbitkan Surat Ketetapan Tersangka dengan nomor: S.Tap/17/III/2023/Reskrim, tanggal 28 Maret 2023;

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Psw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila dihubungkan dengan syarat sahnya suatu Keputusan ditinjau dari aspek “dibuat sesuai prosedur”, maka Surat Ketetapan Tersangka dengan nomor: S.Tap/17/III/2023/Reskrim, tanggal 28 Maret 2023 sebelum diterbitkan telah melalui mekanisme yang dipersyaratkan dalam ketentuan hukum yang berlaku *ex* ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
- Begitupun apabila dihubungkan dengan syarat sahnya suatu keputusan ditinjau dari aspek “substansi yang sesuai dengan objek keputusan”, maka berdasarkan *considerant*, *dasar hukum* dan *diktum* dalam Surat Ketetapan Tersangka dengan S.Tap/17/III/2023/Reskrim, tanggal 28 Maret 2023 telah sesuai dan tidak bertentangan antara satu dan yang lainnya;
- Bahwa oleh karena proses penyelidikan dan penyidikan mulai dari tahap penerimaan laporan hingga penetapan Pemohon sebagai tersangka, telah dilakukan Termohon sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, maka dalil-dalil permohonan praperadilan Pemohon *a quo* beralasan menurut hukum untuk ditolak;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta, peraturan perundang-undangan dan argumentasi yuridis yang dikemukakan di atas maka dalil-dalil Permohonan dan Tuntutan Pemohon dalam Permohonannya telah terbantahkan karena menurut hukum penetapan Pemohon sebagai Tersangka sebagaimana dalam Surat Ketetapan Tersangka dengan S.Tap/17/III/2023/Reskrim, tanggal 28 Maret 2023 telah dilakukan Termohon sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;

Bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon yang tidak diberi tanggapan secara jelas dan terperinci oleh Termohon mohon dianggap ditolak untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, dengan ini Termohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal perkara ini kiranya berkenan menerima Jawaban Termohon lalu menjatuhkan putusan dengan amar:

1. Menyatakan Permohonan Praperadilan Pemohon Gugur;
2. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Atau

DALAM EKSEPSI

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Psw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Atau bila Hakim Tunggal perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selain tersebut di atas Termohon juga mengajukan jawaban sebagai berikut:

### Tentang dasar hukum Permohonan Praperadilan

Terkait dengan Posita ataupun dalil pemohon dalam permohonan praperadilan, pihak Termohon dalam hal ini Kapolres Bombana atau yang dikuasakan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Mei 2023, tidak akan menanggapi Posita pemohon terlalu jauh, dikarenakan pada prinsipnya selaku Warga Negara Republik Indonesia wajib tunduk, taat dan patuh pada segala aturan hukum dan ketentuan Hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan Perlu Pemohon ketahui bahwa di dalam tugasnya Termohon sebagai Aparat Penegak Hukum, telah menjalankan serangkaian Tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan hukum, aturan perundang-undangan dan standar prosedur yang berlaku dilingkup Institusi Polri, sehingga diawal Termohon ingin menyampaikan bahwa sepengetahuan Termohon perkara untuk saat ini perkara *a quo* telah dilakukan Tahap II atau penyerahan BB dan Tersangka kepada Pihak Jaksa Penuntut Umum Kejari Bombana pada tanggal 30 Mei 2023, dimana sebelumnya berkas Perkara tersebut telah dinyatakan lengkap P.21 oleh Pihak JPU berdasarkan surat Nomor :B-345/P.3.19/Eku.1/05/2023 Tanggal 09 Mei 2023, kemudian setelah dilakukan Tahap II selanjutnya pihak JPU Kejari Bombana kemudian sudah melimpahkan perkara tersebut ke PN. Pasar Wajo, pada tanggal 31 Mei 2023, berdasarkan surat pelimpahan perkara nomor : B-411/P.3.19/Eku.2/05/2023 dan pokok perkara tersebut telah didaftarkan dan siap untuk disidangkan pada tanggal 14 Juni 2023 berdasarkan surat Penetapan Hari sidang Nomor 71/Pid.B/2023/PN Psw tanggal 05 Juni 2023, yang telah dikirim PN. Pasarwajo ke Kejari Bombana;

Selanjutnya setelah mendengar dan membaca apa yang menjadi dasar hukum permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon, Pihak Termohon pada dasarnya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Psw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam hal ini terkait dasar hukumnya dan itu pada hakikatnya telah dilaksanakan oleh Pihak Termohon dalam penanganan perkara *a quo*, sehingga jika Pihak Pemohon mau menyelidik lebih jauh dan dapat benar-benar berpikir secara jernih bukan karena adanya suatu interpretasi ataupun motifasi yang lain didalamnya, maka dapat dipastikan permohonan Prapid semacam ini tidak akan diajukan. Kemudian Pihak Termohon mau menyampaikan suatu adagium Hukum lama yaitu *ad Recte docendum oportet Primum inquirere nomina, quia rerum cognition a nominibus rerum dependet*, yang berarti agar dapat memahami sesuatu, perlu diketahui terlebih dahulu namanya, agar mendapatkan pengetahuan yang benar. Dalam hal ini karena kita membahas tentang hukum Pidana dimana esensinya hukum Pidana itu adalah mencari ataupun menggali kebenaran materiil dari pada suatu perkara, Pihak Termohon ingin menegaskan bahwa dari hasil penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon dalam perkara *a quo*, faktanya diduga kuat telah terjadi adanya suatu tindak Pidana, sehingga jika kita kembali kepada asas negara hukum kita, maka selayaklah proses penegakan hukum terhadap Pelaku tindak pidana dalam perkara *a quo* harus ditegakkan berdasarkan prinsip *due process of law* (sebagai proses hukum yang adil dan tidak memihak, layak, serta merupakan proses peradilan yang benar, yang telah melalui mekanisme atau prosedur-prosedur yang ada, sehingga dapat diperoleh keadilan substantif), yang dimana hal tersebut adalah tujuan dari Pidana itu sendiri.

## I. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan diakui oleh Termohon dalam jawaban/ tanggapan ini;
2. Bahwa Termohon belum akan menanggapi seluruh dalil-dalil pemohon dalam permohonannya, kecuali terhadap hal-hal yang berkaitan dengan dalil pokok permohonan yakni sah atau tidaknya Penetapan Tersangka terhadap Pemohon dalam perkara dugaan Tindak Pidana pemalsuan surat/ memakai surat palsu atau yang dipalsukan dan dilakukan sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, yang dilaporkan oleh saudara ALFIAN PIMPIE, S.H. M.A.P bin I PIMPIE berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/459/X/2016/SPKT Polda Sultra tanggal 27 Oktober 2016 tentang pemalsuan Surat;
3. Bahwa Proses Penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana dalam perkara *a quo* yang diduga dilakukan oleh Termohon telah sesuai

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Psw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aturan dan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, pada pasal 102 Ayat (1) yang menjelaskan “Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan”, kemudian di dalam Pasal 106 “Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan” selain itu di dalam Penyelidikan dan Penyidikan perkara a quo, Termohon telah mempedomani akan aturan dan ketentuan yang berlaku di dalam lingkup institusi Polri yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan tindak Pidana;

4. Perlu Termohon menyampaikan dalam *objectum litis* yang diuji dalam pranata Praperadilan adalah terkait dengan rangkaian formal dalam proses penyelidikan dan penyidikan atau hanya difokuskan dalam pemeriksaan prosedur penyelidikan dan penyidikan yang berfungsi sebagai sarana *check and balance* terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Termohon dalam *in casu*, sehingga Termohon hendak menjelaskan substansi perkara ini secara singkat, sehingga Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini tidak terpengaruh dengan Substansi yang dibangun oleh Pemohon dalam positanya. Dalam perkara a quo Pemohon, dapat ditetapkan sebagai Tersangka, dimana awalnya pada saat ditahun 2022 setelah menemukan adanya dokumen yang dihadirkan oleh Pelapor sehingga menjadi petunjuk bagi pihak Termohon untuk kemudian dalam hal ini melakukan penyelidikan lanjutan dengan cara melakukan wawancara terhadap Saksi-saksi, kemudian melakukan Penelitian dan analisis dokumen yang ada hubungannya dalam *in casu* (*Vide Pasal 6 Perkap No. 6 Tahun 2019*), setelah itu dari hasil Penyelidikan pihak Termohon kemudian membuat Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) dan kemudian di lakukan Gelar Perkara untuk layak tidaknya perkara ini ditingkatkan ke Tahap Penyidikan dan hasil Gelar perkara disimpulkan bahwa perkara a quo adalah Tindak Pidana pemalsuan surat/ memakai surat palsu atau yang dipalsukan dan dilakukan sebagai perbuatan berlanjut;
5. Dalam tahap Penyidikan Pihak Termohon kemudian menerbitkan Surat Perintah Penyidikan dan kemudian mengirimkan pemberitahuan

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Psw.





penyidikan perkara tersebut ke pihak Kejari Bombana (SPDP) dan kemudian mengirimkan SP2HP pemberitahuan penyidikan perkara tersebut kepada Termohon (Dokumen Terlampir), serta pihak-pihak terkait sesuai dengan Putusan MK No. 130/PUU-XII/2015. Selanjutnya dalam serangkaian Tindakan penyidikan, Termohon berusaha mengumpulkan bukti dengan cara melakukan pemeriksaan Terhadap Saksi-saksi, melakukan penyitaan terhadap barang bukti surat yang diduga palsu atau diduga dipalsukan berupa “surat keterangan tertanggal 1 djanuari 1961” Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin. Sita/71/XII/2022/Reskrim, tanggal 12 Desember 2022, yang telah mendapatkan Penetapan persetujuan Penyitaan dari PN. Pasar Wajo, melakukan penyitaan terhadap beberapa barang bukti surat lainnya sebagaimana dalam berkas perkara *a quo*, melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti surat yang diduga palsu di Labfor Polri Cab. Makassar, melakukan Pemeriksaan Ahli Pidana, melakukan Pemeriksaan Pemohon dalam Kapasitas Saksi, selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yuridis yang diperoleh dari rangkaian penyidikan, Termohon memperoleh dua alat bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP tentang *bewijs minimum* atau bukti minimum yang dibutuhkan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim dan juga Pasal 184 KUHAP tentang alat bukti yang sah, sehingga berdasarkan hal tersebut Termohon kemudian melakukan Gelar Perkara untuk yang dari hasil kesimpulan Gelar disimpulkan bahwa Termohon kemudian ditetapkan sebagai Tersangka dalam perkara *a quo*;

6. Selanjutnya berdasarkan kesimpulan hasil Gelar Perkara Pihak Termohon kemudian menerbitkan Surat Ketetapan Nomor :S.Tap/17/III/2023/ Reskrim, tanggal 28 Maret 2023 Tentang Penetapan Tersangka Pemohon, yang selanjutnya Pihak Termohon kemudian mengirimkan SP2HP Kepada Termohon tentang Penetapan Tersangka dengan melampirkan Surat Penetapan Tersangka (Putusan MK No.21/PUU-XII/2014 tgl 28 April 2015), yang kemudian menurut Posita Pemohon dalam Hal. 6 angka 9, Hal. 7 Angka 11, Hal. 11 Angka 26 untuk Penetapan Tersangka adalah tidak Sah dan cacat Hukum, karena di dalam surat Ketetapan Tersangka tertanggal 28 Maret 2022 padahal penyelidikan dimulai tanggal 22 Juli 2022 dan penyidikan perkara tersebut di mulai di tanggal 21 November 2022,



menurut Termohon hal tersebut hanyalah sifatnya sebagai *Clerical error* (Kekeliruan Pengetikan), yang sifatnya ringan, tidak disengaja dan tidak berkaitan dengan substansi perkara apalagi menyangkut tentang tidak sahnya atau cacat hukumnya segala rangkaian penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon. Dalam adagium klasik “*errare humanum est turpe in errore perseveres*” yang artinya membuat kesalahan adalah manusiawi, namun tidaklah baik untuk mempertahankannya, sehingga berangkat dari sana pihak Termohon kemudian telah memperbaiki kekeliruan penulisan akan Tahun dalam surat ketetapan Tersangka dan telah melampirkan dalam berkas perkara *a quo*. Dan hal ini bukanlah hal yang sifatnya sakral dalam produk hukum terbukti ada beberapa produk hukum yang terdapat *Clerical error* bahkan dalam produk perundang-undangan sekalipun, bahkan dalam Posita Pemohon pun, Pihak Termohon pun menemukan adanya beberapa *Clerical error* apakah dengan hal tersebut seluruh Posita Pemohon tidak sah, cacat hukum dan harus dibatalkan ? Tentu saja tidak. Sehingga dengan hal tersebut saya ingin mengajak Pemohon untuk tidak terlalu berpikir secara sempit kaku (*Strict Law*) dengan hal ini namun dapat berpikir lebih fleksibel karena hal tersebut adalah murni *clerical error* yang masih bisa dapat diperbaiki dan tentunya bukanlah materi pokok yang menentukan sah atau tidaknya segala tindakan Penetapan Tersangka yang telah dilakukan oleh Termohon;

7. Kemudian menanggapi dalil pemohon dalam Positanya yang menggunakan Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan tentang syarat Sahnya sebuah Keputusan, Termohon tertarik ingin mengajak Pemohon lebih dalam untuk mengkaji tentang hal tersebut. Perlu diketahui bahwa dalam cara memperoleh wewenang dalam konsep hukum administrasi dikenal 3 cara, yaitu:
  - a. *Atribusi*; wewenang yang diberikan atau ditetapkan untuk jabatan tertentu yang diberikan berdasarkan UUD.
  - b. *Delegasi*; Penyerahan/Pelimpahan Wewenang (*Delegans*) oleh Pejabat Pemerintahan kepada pihak lain untuk membuat *besluit* dan wewenang tersebut menjadi tanggung jawab pihak lain (*Delegataris*).



c. *Mandat*; Suatu Penugasan kepada bawahan untuk membuat keputusan a.n. Pejabat yang memberi mandat. Keputusan itu merupakan keputusan pejabat yang memberi mandat sehingga tanggung jawab jabatan tetap pada pemberi mandat.

Kemudian ruang lingkup legalitas tindak Pemerintahan meliputi Wewenang, Prosedur dan Substansi.

Perihal cacat hukum, Philipus M. Hadjon (*Hukum Administrasi & Good Governance, 2010; Univ. Trisaksi Jakarta*) menguraikan suatu perbuatan hukum yang cacat hukum jika perbuatan tersebut: dilakukan tanpa wewenang/ alas hak yang jelas (cacat wewenang), dilakukan melalui prosedur yang tidak benar (cacat prosedur), dan substansi perbuatan itu sendiri (cacat substansi). Cacat wewenang mengakibatkan suatu perbuatan menjadi batal demi hukum (*van rechtswege nietig*). Cacat prosedur tidak akan menyebabkan suatu perbuatan menjadi batal demi hukum, melainkan hanya dapat dimintakan pembatalan (*vernietigbaar*), dan cacat substansi berakibat pada batalnya suatu perbuatan hukum (*nietig*). Selanjutnya Termohon mau menyampaikan bahwa Penyalahgunaan wewenang adalah bukan suatu Kealpaan melainkan suatu kesengajaan (*met willens en wetens*);

8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta, ketentuan hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku serta argumentasi yuridis yang dikemukakan sebelumnya diatas, maka dalil-dalil dalam Posita Pemohon tentunya telah terbantahkan karena Penetapan Pemohon sebagai Tersangka dalam Perkara *a quo* telah dilakukan Termohon sesuai dengan aturan dan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan dan aturan dalam lingkup Institusi Polri;
9. Selanjutnya dalam beberapa dalil Posita Pemohon yang lain yang tidak Termohon tanggapinya bukan berarti dibenarkan, akan tetapi menurut Termohon hal tersebut bukanlah substansi dalam Pranata Prapradilan melainkan sudah masuk kedalam ranah pokok perkara (materi perkara) ataupun sudah masuk kedalam esensi penyidikan, sehingga Termohon tidak akan menanggapi lebih jauh dan jikalau Yang Mulia Hakim berpendapat lain, maka Pihak Termohon meminta kepada Yang Mulia Hakim untuk menunda sidang dikarenakan pihak Termohon masih akan menyusun jawaban untuk menanggapi dalil Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, dengan ini Termohon memohon kepada Yang Terhormat Hakim Tunggal Perkara ini kiranya berkenan menerima jawaban Termohon lalu menjatuhkan Putusan dengan Amar :

1. Menolak Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan Tersangka terhadap Pemohon berdasarkan surat Ketetapan Nomor :S.Tap/17/III/2023/ Reskrim, tanggal 28 Maret 2023 dalam Perkara Tindak Pidana adalah Sah menurut Hukum;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya Perkara ini;

Atau bila Yang Mulia Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik) yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Ketetapan Nomor S.Tap/17/III/2023/Reskrim tentang Penetapan Tersangka tanggal 28 Maret 2022, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Permintaan Keterangan dan Dokumen Nomor B/330/VIII/2022/Reskrim tanggal 9 Agustus Maret 2022, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor B/45/XI/2022/Reskrim tanggal 25 November 2022, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Panggilan Nomor S.Pgl/132/XI/2022/Reskrim tanggal 26 November 2022, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Panggilan Nomor S.Pgl/42/III/2023/Reskrim tanggal 28 Maret 2023, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Lanjutan Nomor B/45.a/III/2023/Reskrim tanggal 29 Maret 2023, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor B/55/III/2023/Reskrim tanggal 29 Maret 2023, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Panggilan Ke-2 Nomor S.Pgl/48/IV/2023/Reskrim tanggal 10 April 2023, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 13 April 2023, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Berita Acara Penyitaan tanggal 13 April 2023, diberi tanda P-10;

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Psw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Berita Acara Penyitaan tanggal 12 Desember 2022, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP/18/V/2023/Reskrim tanggal 30 Mei 2023, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 268/Pid.B/2015/PN Bau, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Putusan Kasasi Nomor 762 K/Pid/2016, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri kendari Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Kdi, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 49/PDT/2016/PT KDI, diberi tanda P-16;
17. Fotokopi peta skets tanah yang dibuat oleh I Haba, diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Surat Keterangan Membeli Hasil Hutan Nomor 4/HS/KDH/1962 tanggal 31 Agustus 1962, diberi tanda P-18;
19. Fotokopi surat Nomor 522.12.703 tanggal 3 Januari 2001 Perihal Klarifikasi Tanah di Lababu Desa Wumbubangka Kecamatan Rarowatu, diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Keputusan Bupati Bombana Nomor 307 Tahun 2008 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Tanah Lokasi Tambang Emas Dalam Wilayah Kabupaten Bombana, diberi tanda P-20;
21. Fotokopi Surat dari Ketua Tim Penertiban Pertambangan Emas tanggal 20 Oktober 2008 ditujukan kepada Tim Pengaman Lokasi Tambang, diberi tanda P-21;
22. Fotokopi Surat Pernyataan Sharin tanggal 20 Juli 2016, diberi tanda P-22;
23. Fotokopi Surat Pernyataan Syamsuddin S., Ramedia, Syarifuddin Madi dan Syamsul Bahri tanggal 12 April 2016, diberi tanda P-23;
24. Fotokopi surat Undangan Nomor 005/819/2009 tanggal 14 April 2009, diberi tanda P-24;
25. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7406180107540007 atas nama Abd. Latif H., diberi tanda P-25;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-25 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-13, P-14, P-15 dan P-16 berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NASRUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Psw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2015 Alfian Pimpi pernah melaporkan Pemohon terkait masalah penggelapan dan kemudian disidangkan di Pengadilan Negeri Baubau;
- Bahwa masalahnya royalty dari PT. Panca Logam Makmur;
- Bahwa banyak yang menerima royalty termasuk Alfian Pimpi;
- Pada tahun 2009 ada perjanjian antara PT Panca Logam Makmur yang diwakili Leo Chandra dengan Pemohon;
- Bahwa Alfian Pimpi menerima royalty dari Pemohon sejak tahun 2009 sampai 2014 sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) setia bulan;
- Bahwa ada perjanjian antara PT Panca Logam Makmur dengan Pemohon
- Bahwa perjanjian tersebut ada setelah ferifikasi dari Pemerintah Daerah tahun 2009 tentang pemilik lahan;
- Bahwa Badan Pertanahan Nasional juga dilibatkan dalam proses ferifikasi tersebut;
- Bahwa penandatanganan perjanjian bagi hasil pertambangan antara PT Panca Logam Makmur dengan Pemohon;
- Bahwa yang membuat perjanjian dengan PT Panca Logam Makmur tahun 2015 adalah Alfian Pimpi yang membuat perjanjian setelah membuat SKT baru tahun 2015 dan berlaku surut tahun 2010 maka ia merasa dialah yang harus mengatur persoalan bagi hasil pertambangan tersebut;
- Bahwa Kepala Desa saat itu adalah Samran dan SKT tersebut ditandatangani oleh Fahrin yang tidak lagi menjabat;
- Bahwa Saksi menjadi saksi dalam Perkara penggelapan tahun 2015 tersebut;
- Bahwa saat itu Pemohon yang menjadi Terdakwa diputus bebas;
- Bahwa menurut Saksi tidak ada tanahnya Alfian Pimpi di lokasi PT Panca Logam Makmur;
- Bahwa SKT tanah Alfian Pimpi ada SKT tahun 1989 tetapi lokasinya yaitu di lokasi PT Jhonlin dan bukan di Desa Wumbubangka;
- Bahwa yang menjadi lokasi pertambangan PT Panca Logam Makmur merupakan tanah warisan dari I Haba;
- Bahwa yang menguasai Surat setelah I Haba meninggal adalah Agus Salim Haba;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon tidak pernah menguasai Surat tersebut;

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Psw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum pernah mendengar ada yang memalsukan surat tersebut;
  - Bahwa Pemohon membuat perjanjian dengan PT Panca Logam Makmur atas nama Pemohon sebagai ahli waris I Haba;
  - Bahwa Pemohon dilaporkan Alfian Pimpi tetapi Saksi tidak tahu pasti apa kasusnya;
  - Bahwa Saksi mengetahui masalah tersebut pada tahun 2023 ini;
  - Bahwa Saksi tidak melihat saat penangkapan terhadap Pemohon, saat itu Saksi di Kasipute;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui Pemohon pernah dipanggil sebagai saksi atas laporan tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui perkembangan kasus tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak hadir saat Pemohon diperiksa di Polres Bombana;
  - Bahwa dasar kepemilikan tanah dari Pemohon adalah Surat Keterangan Tanah;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dipanggil di Polres Bombana karena Saksi lihat surat panggilan tetapi Saksi tidak tahu panggilan sebagai apa;
  - Bahwa agak lama setelah ada panggilan tersebut kemudian Pemohon ditangkap;
  - Bahwa perkara yang dilaporkan terhadap Pemohon adalah pemalsuan Surat Keterangan Tanah tahun 1961;
  - Bahwa kelanjutan dari laporan tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
  - Bahwa Pemohon ditangkap pada bulan Mei 2023;
  - Bahwa Saksi tidak melihat Pemohon ditangkap, Saksi mengetahui dari kabar yang disebar oleh kemenakan dari Alfian Pimpi yang bernama Hasrun Anugrah;
  - Bahwa Pemohon sekarang berada di Kasipute;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak tidak menaggapinya;

2. Saksi SYARIFUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah melaporkan Alfian Pimpi di Polres Bombana karena memalsukan tanda tangan Saksi dalam Surat Keterangan Tanahnya Alfian Pimpi;
- Bahwa Saksi bertindak sebagai saksi dalam surat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertandatangan dalam surat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjadi saksi dalam Perkara antara Pemohon dengan PT Panca Logam;

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Psw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelanjutan laporan Saksi tersebut di SP3 karena kurangnya alat bukti;
- Bahwa Saksi melaporkan Alfian Pimpi sekitar 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa menurut Alfian bahwa dalam SKT tersebut adalah tanahnya yang kemudian dikelola oleh PT Panca Logam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Alfian Pimpi membuat perjanjian dengan PT. Panca Logam pada tahun 2015 namun yang Saksi tahu Alfian Pimpi yang menerima bagi hasil pertambangan sejak tahun 2015;
- Bahwa Alfian Pimpi juga menerima bagi hasil pertambangan pada tahun 2009 sampai tahun 2015 dari Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Alfian Pimpi tidak memiliki tanah di lokasi tersebut;
- bahwa Saksi mengetahui bahwa Alfian Pimpi melaporkan Pemohon ke Polisi ke Polres Bombana;
- Bahwa laporan Alfian Pimpi tersebut Saksi tidak tahu pastinya;
- Bahwa Saksi tahu tentang laporan tersebut dengar dari cerita di Wumbubangka tahun ini;
- Bahwa Pemohon saat ini sudah berstatus Tersangka, Saksi mengetahuinya dari teman;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Pemohon dipanggil Kepolisian;
- Bahwa Saksi sempat bertemu dengan Pemohon terakhir sebelum ke Pasarwajo, tetapi Pemohon tidak menceritakan hal tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak tidak menaggapinya;

Menimbang, bahwa pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Laporan Polisi No. Pol.: LP/459/X/2016/SPKT POLDA SULTRA tanggal 27 Oktober 2016, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Nomor SP.LIDIK/30/XII/2016/Reskrim tanggal 24 Desember 2016, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Laporan Hasil Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan tertanggal 1 Januari 1961 ditandatangani oleh I Pimpie selaku Kepala Kecamatan Poleang, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Sidik/51/XI/2022/Reskrim tanggal 21 November 2022, diberi tanda T-4;

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Psw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Lanjutan Nomor B/45.a/III/2023/Reskrim tanggal 29 Maret 2023, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi Alfian Pimpie, S.H., M.A.P. tanggal 24 November 2022, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi Achmad N., SE. tanggal 25 November 2022, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sirman Tombo tanggal 25 November 2022, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi Abd. Latif Haba tanggal 5 Desember 2022, diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Ahli Dr. oheo Kaimuddin Haris tanggal 8 Maret 2023, diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Surat permintaan pemeriksaan secara laboratoris barang bukti surat, diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Notulen Gelar Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat, diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Surat Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti Nomor B/19.b/V/2023/Reskrim tanggal 30 Mei 2023, diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor B-411/P.3.19/Eku.2/05/2023 tanggal 31 Mei 2023, diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Penetapan Penahanan dan Penetapan Hari Sidang tanggal 5 Juni 2023, diberi tanda T-15;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti lainnya di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak mengajukan kesimpulan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan penetapan Pemohon sebagai Tersangka dalam dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP oleh Kepala Kepolisian Resor Bombana adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum, penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang relevan, selain itu segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan Tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-25 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa permohonan praperadilan gugur dan penetapan Tersangka terhadap Pemohon sudah berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang cukup serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selain itu kesalahan tahun dalam pengetikan penetapan tersangka merupakan kesalahan yang tidak disengaja yang sudah dilakukan pembetulan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-15;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, proses perkara pidana pokoknya serta berkas-berkas lain yang bersangkutan, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Praperadilan merupakan suatu wadah hukum yang diberikan oleh undang-undang kepada setiap orang yang menjadi Tersangka untuk menguji:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang, bahwa objek praperadilan telah diperluas berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Psw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 April 2015 yaitu: Sah atau tidaknya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 82 huruf c KUHAP menegaskan bahwa pemeriksaan praperadilan dilakukan selambat-lambatnya tujuh hari Hakim harus sudah menjatuhkan putusannya, selanjutnya pada huruf d menegaskan bahwa dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut gugur;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pokok permohonan praperadilan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai gugurnya permohonan praperadilan Pemohon sebagaimana dikemukakan dalam jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim menganggap hal tersebut perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum nantinya mempertimbangkan pokok permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 huruf d KUHAP;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 tentang pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai pedoman pelaksanaan tugas pengadilan poin A Rumusan Kamar Pidana angka 3 menyebutkan *"Dalam perkara tindak pidana, sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima oleh pengadilan serta merta menggugurkan pemeriksaan Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat 1 huruf d KUHAP, karena sejak dilimpahkan perkara pokok ke pengadilan status tersangka beralih menjadi terdakwa, status penahanannya beralih menjadi wewenang hakim, dalam hal hakim praperadilan memutus dan mengabulkan permohonan pemohon, putusan tersebut tidak menghentikan pemeriksaan perkara pokok."*;

Menimbang, bahwa hal yang telah diatur dalam SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai pedoman pelaksanaan tugas pengadilan poin A Rumusan Kamar Pidana angka 3 telah sejalan dengan fakta kebiasaan praktik acara pemeriksaan biasa terhadap perkara tindak pidana pada Pengadilan Negeri yaitu dengan dilimpahkannya perkara pokok ke pengadilan, maka status Tersangka beralih menjadi Terdakwa dan status penahanannya beralih menjadi wewenang Pengadilan serta pemeriksaan maupun putusan praperadilan tidak dapat menganulir proses pemeriksaan perkara pokok yang sedang berjalan di pengadilan dengan status Tersangka yang sudah beralih menjadi Terdakwa. Oleh karena itu, frasa "suatu perkara sudah mulai diperiksa" dalam Pasal 82

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Psw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana harus dimaknai “sejak perkara pokok dilimpahkan ke pengadilan”;

Menimbang, bahwa penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam lingkungan peradilan salah satunya bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan ditambah lagi dengan menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar guna membahas permasalahan teknis dan non-teknis yudisial, sehingga tercipta kepastian hukum yang merupakan wujud untuk mencapai keadilan hukum bagi masyarakat maupun bagi lingkungan peradilan itu sendiri;

Menimbang, bahwa jika dipahami frasa pada SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tersebut yaitu *Dalam perkara tindak pidana, sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima oleh pengadilan serta merta menggugurkan pemeriksaan Praperadilan.....* ini cukup jelas bahwa pemeriksaan terhadap permohonan Praperadilan baik yang sudah diterima dan diregister di Kepaniteraan Pidana Pengadilan ataupun yang belum diterima menjadi gugur pemeriksaanya, kemudian pada frasa selanjutnya yaitu *.....dalam hal hakim praperadilan memutus dan mengabulkan permohonan pemohon, putusan tersebut tidak menghentikan pemeriksaan perkara pokok.* Ini cukup jelas bahwa apapun yang menjadi putusan Praperadilan apabila berkas perkaranya sudah dilimpahkan ke Pengadilan maka pemeriksaan pokok perkara tetap dilanjutkan, sehingga putusan Praperadilan tidak mempengaruhi pemeriksaan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mendaftarkan permohonan praperadilannya pada tanggal 25 Mei 2023 dan telah diregister dengan nomor register perkara No. 1/Pid.Pra/2023/PN Psw. serta pada hari itu juga telah ditetapkan hari sidang perkara praperadilan dimaksud pada tanggal 5 Juni 2023;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemanggilan secara sah kepada Pemohon pada tanggal 31 Mei 2023 dan Termohon pada tanggal 29 Mei 2023 namun pada hari sidang yang telah ditentukan yaitu pada tanggal 5 Juni 2023 Termohon tidak hadir sehingga dilakukan pemanggilan kembali;

Menimbang, bahwa bekas perkara pokok Pemohon telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 31 Mei 2023 dengan nomor surat pelimpahan B-411/P.3.19/Eku.2/05/2023 (vide bukti T-14) dan dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-19./P.3.19/Eku.2/05/2023 tanggal 30 Mei 2023 serta telah didaftarkan pada tanggal 5 Juni 2023 dan telah diregister dalam register berkas perkara pidana dengan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Psw. serta akan dimulai persidangan perkara pokoknya dengan agenda sidang pertama pada tanggal 14

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Psw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2023 (vide bukti T-15), ini dapat dipahami bahwa berkas perkara atas nama Pemohon telah dilimpah oleh Kejaksaan Negeri Bombana ke Pengadilan Negeri Pasarwajo sehingga Pemohon yang semula merupakan Tersangka beralih statusnya menjadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan melakukan penelusuran pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Pasarwajo serta mengkonfirmasi pada Kepaniteraan Muda Pidana Pengadilan Negeri Pasarwajo, yang mana dapat terlihat bahwa berkas perkara atas nama Pemohon praperadilan yaitu Abd. Latif Haba telah dilimpahkan oleh Kejaksaan Negeri Bombana pada Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 31 Mei 2023 dan telah diregister pada Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 5 Juni 2023 dengan nomor register 71/Pid.B/2023/PN Psw. Lebih lanjut perkara nomor 71/Pid.B/2023/PN Psw. tersebut telah ditetapkan Majelis Hakim pemeriksa perkaranya, Terdakwa telah dilakukan Penahanan oleh Majelis Hakim tersebut, dan telah pula ditetapkan hari sidang pertamanya yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2023 (vide bukti T-15);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara Praperadilan ini ialah perkara tentang proses penetapan Pemohon menjadi Tersangka dalam dugaan melakukan tindak pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, sedangkan berkas perkara yang dilimpahkan oleh Kejaksaan Negeri Bombana merupakan berkas perkara yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon yang sebelumnya diproses oleh Termohon pada tahap penyidikan;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan perkara Praperadilan ini dengan berkas perkara yang dilimpahkan oleh Kejaksaan Negeri Bombana kepada Pengadilan Negeri Pasarwajo ialah perkara pokok atas nama diri Pemohon Praperadilan yaitu Abd. Latif Haba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas dengan mengacu pada penegasan yang termuat dalam SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai pedoman pelaksanaan tugas pengadilan pada poin A Rumusan Kamar Pidana angka 3 dihubungkan dengan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Praperadilan berpendapat permohonan praperadilan Pemohon haruslah dinyatakan gugur;

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Psw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon gugur maka terhadap pokok permohonan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon gugur maka biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Praperadilan tidak dipungut biaya, sekalipun ada pihak yang kalah, maka biaya tidak dapat dibebankan kepada para pihak oleh karena itu biaya perkara dinyatakan Nihil;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan praperadilan Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 oleh Fudianto Setia Pramono, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Haslim, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Haslim, S.H.

Fudianto Setia Pramono, S.H.